SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.7/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Pendanaan dan pembiayaan penelitian di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua dipandang sebagai bentuk penatalayanan (*stewardship*) atas sumber daya yang Tuhan percayakan untuk pengembangan kebenaran ilmiah. Standar ini mengatur bagaimana institusi merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan dana riset secara berintegritas. Di tengah keterbatasan finansial, pembiayaan penelitian tidak dilihat sebagai beban biaya (*cost*), melainkan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas akademik dan kontribusi sosial institusi di tanah Papua. Manajemen pembiayaan riset di STT Baptis Papua mengedepankan prinsip keadilan dan efektivitas. Institusi berkomitmen untuk menciptakan skema pendanaan yang beragam, mulai dari alokasi internal hingga penggalangan kemitraan eksternal yang tidak mengikat. Standar ini memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan memiliki korelasi langsung dengan pencapaian visi institusi dan pemecahan masalah riil dalam pelayanan gerejawi serta kemasyarakatan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Menjamin adanya alokasi dana yang rutin dan terencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (APBT) untuk kegiatan penelitian.
2. Mewujudkan tata kelola keuangan riset yang bersih, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
3. Mendorong upaya kreatif dalam mencari sumber pendanaan di luar dana internal, baik melalui hibah kompetitif, kerja sama kemitraan, maupun dana abadi.
4. Memberikan dukungan finansial yang proporsional bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian yang bermutu tinggi.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 59, perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal dan mengelola dana penelitian dari sumber lain.
2. Tanpa standar pendanaan yang jelas, kegiatan penelitian akan bersifat insidental. Standar ini menjamin riset tetap berjalan sebagai agenda rutin institusi.
3. Rasionalitas standar ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap dosen untuk berkompetisi mendapatkan dukungan dana riset berdasarkan kualitas proposal.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan alokasi dana internal untuk penelitian sebesar persentase tertentu (sesuai kemampuan keuangan) dari total biaya operasional tahunan.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dana penelitian dapat digunakan untuk pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, serta diseminasi atau publikasi hasil penelitian.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa seluruh dana penelitian dikelola melalui mekanisme administrasi yang dikoordinasikan oleh LPPM dan disetujui oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua mendorong penyediaan bantuan stimulan atau skema bantuan mandiri yang terjangkau bagi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir atau skripsi.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua secara aktif mencari dan mengelola dana penelitian yang berasal dari pemerintah, lembaga gerejawi, organisasi nirlaba, atau mitra lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Tersedianya mata anggaran khusus penelitian dalam APBT institusi setiap tahun.	Perolehan hibah penelitian dari sumber eksternal (Pemerintah atau Mitra).
Persentase realisasi penyerapan dana penelitian sesuai dengan rencana anggaran.	Ada peningkatan rasio jumlah dana penelitian dibandingkan dengan jumlah dosen tetap..
Adanya laporan keuangan penelitian yang telah diaudit secara internal.	
Jumlah usulan penelitian yang mendapatkan pendanaan internal dan/atau eksternal minimal 2 judul.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Wakil Ketua 2 (Bidang Keuangan)
3. Ketua LPPM.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.